



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA SALINAN
Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perk
permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan
sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama;

HENDRA RAJAGUKGUK, lahir di Janji Matogu, tanggal 25 Agustus 1990,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Dusun Janji Matogu,
Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu, selanjunya
disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tertanggal
8 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau
Prapat di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap tertanggal 12 April
2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Sabar Rajagukguk (Alm) dan Timour BR Marbun (Alm) adalah
suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan
Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 349/T/2010 yang dikeluarkan oleh
Pencatatan Sipil Labuhanbatu yang ditandatangani oleh Drs. Karlos
Siahaan,M.Si

Bahwa dari hasil perkawinan Sabar Rajagukguk (Alm) dengan Timour Br
Marbun (Alm) memiliki 7 (Tujuh) orang Anak yaitu;

1. Mangontang Rajagukguk Tempat Tanggal Lahir, Janji Matogu 06 Mei 1977
berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1210092105094978
2. Lamhot Mariduk Rajagukguk Tempat Tanggal Lahir, Aek Nabara 04
September 1979 berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor:
1402132001120004
3. Milyati Br Rajagukguk Tempat Tanggal Lahir Titi Panjang 13 Juli 1981
berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1217011608160002
4. Maruli Tua Rajagukguk Tempat Tanggal Lahir Janji Matogu 12 Juni 1983
berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1408101010170008

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap



5. Erika Br Rajagukguk Tempat Tanggal Lahir Janji Matogu 30 Juni 1986 berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1210092005096350
6. Marison Rajagukguk Tempat Tanggal Lahir Dusun Janji Matogu 09 Maret 1989 berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1210092509140002
7. Hendra Rajagukguk Tempat Tanggal Lahir Dusun Janji Matogu 25 Agustus 1990 berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 1210092005096350

Bahwa Sabar Rajaguk (Alm) telah meninggal dunia di Pematang Seleng pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1210-KM-01042020-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Labuhanbatu dan diketahui oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu MAZNILKHAIRI, SE, M.Pd dan Timour Br Marbun (Alm) Telah Meninggal Dunia di Pematang Seleng pada tanggal pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 1210-KM-26102020-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Labuhanbatu dan diketahui oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu MAZNILKHAIRI, SE, M.Pd;

Bahwa Sabar Rajagukguk (Alm) dan Timour Br Marbun (Alm) mempunyai Tujuh (7) orang Anak kandung diantara salah satunya adalah PEMOHON berdasarkan surat Pernyataan ahli waris No. Reg: 470/300/PS/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bapak SUMIREN;

Bahwa dalam untuk pengurusan Asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200 dari Ibu Kandung Pemohon yaitu Tioman Br Marbun (Alm) Pemohon diberikan Kuasa Insedentil oleh saudara Kandungnya dan ditandatangani masing-masing oleh saudara kandung pemohon yang diantaranya ialah;

1. Mangontang Rajagukguk
2. Lamhot Mariduk Rajagukguk
3. Milyati Rajagukguk
4. Maruli Tua Rajagukguk
5. Erika Br Rajagukguk
6. Marison Rajagukguk.

Bahwa oleh karena Pemohon HENDRA RAJAGUKGUK adalah ahli waris yang sah dari Ibu kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm), maka tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan untuk guna mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000060883200 yang beralamat di Gedung Universitas Sutomo, Jl Sutomo Ujung, Medan;

Maka oleh karena itu Pemohon dating kehadapan Bapak untuk memohonkan agar sudah kiranya Bapak menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan pengadilan Negeri sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
- Menetapkan Pemohon HENDRA RAJAGUKGUK sebagai ahli waris yang sah dari ibu kandung pemohon guna untuk mengurus Asuransi Kematian dari Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm), dengan Nomor Polis 000060883200
- Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotocopy dari fotocopynya Kartu Keluarga Nomor 1210092105094978 an. Mangontang Rajagukguk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1402132001120004 an. Lamhot Mariduk Rajagukguk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1217011608160002 an. Riston P. Tamba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408101010170008 an. Maruli Tua Rajagukguk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Propinsi Riau (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210092005096350 an. Sabar Rajagukguk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.5);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1210092509140002 an. Marison Rajagukguk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.6);
7. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 349/T/2010 AN Sabar Rajagukguk dengan Timour Br Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.7);
8. Fotocopy dari fotocopynya Akta Kematian Nomor 1210-KM-01042020-0002 An. Sabar Rajagukguk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.8);
9. Fotocopy dari fotocopynya Akta Kematian Nomor 1210-KM-26102020-0004 An. Timour Br Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (diberi tanda P.9);
10. Fotocopy Surat Kuasa Insidentil tanggal 25 Pebruari 2021 (diberi tanda P.10);
11. Fotocopy Lampiran Biaya Asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia an Timour Br Marbun Nomor Polis 000060883200 (diberi tanda P.11);
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 Maret 2021 (diberi tanda P.12);
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Nik 1210092508900004 an. Hendra Rajagukguk (diberi tanda P.13);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.10, P.11, P.12, P.13 adalah berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat untuk Kuasa Pemohon sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti P.1, P.8, P.9 adalah fotocopy dari fotocopynya;;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dipersidangan antara lain:

1. Saksi Florentus E. Simbolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Sabar Rajaguk dan Timour Br Marbun.
 - Bahwa dari pernikahan orangtua Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : Mangontang Rajagukguk umur 44 Tahun, Lamhot Mariduk Rajagukguk umur 42 Tahun, Milyati Rajagukguk umur 40 Tahun, Maruli Tua Rajagukguk umur 38 Tahun, Erika Br Rajagukguk

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 35 Tahun, Marison Rajagukguk umur 32 Tahun dan Pemohon umur 31 Tahun.

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa Ibu Pemohon mempunyai asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
- Bahwa Mangontang Rajagukguk, Lamhot Mariduk Rajagukguk, Milyati Rajagukguk, Maruli Tua Rajagukguk, Erika Br Rajagukguk, Marison Rajagukguk dan Pemohon adalah ahli waris dari Ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang diunjuk untuk mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah setuju Pemohon yang mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200;
- Bahwa setahu saksi. Pemohon baik orangnya serta bertanggung jawab;

2. Saksi Sudiono Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Sabar Rajaguk dan Timour Br Marbun.
- Bahwa dari pernikahan orangtua Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : Mangontang Rajagukguk umur 44 Tahun, Lamhot Mariduk Rajagukguk umur 42 Tahun, Milyati Rajagukguk umur 40 Tahun, Maruli Tua Rajagukguk umur 38 Tahun, Erika Br Rajagukguk umur 35 Tahun, Marison Rajagukguk umur 32 Tahun dan Pemohon umur 31 Tahun.
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020;
 - Bahwa Ibu Pemohon mempunyai asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
 - Bahwa Mangontang Rajagukguk, Lamhot Mariduk Rajagukguk, Milyati Rajagukguk, Maruli Tua Rajagukguk, Erika Br Rajagukguk, Marison Rajagukguk dan Pemohon adalah ahli waris dari Ibu Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang diunjuk untuk mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200;
 - Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah setuju Pemohon yang mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200;
 - Bahwa setahu saksi. Pemohon baik orangnya serta bertanggung jawab;
3. Saksi Parlindungan Pardede, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Sabar Rajaguk dan Timour Br Marbun.
 - Bahwa dari pernikahan orangtua Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama : Mangontang Rajagukguk umur 44 Tahun, Lamhot Mariduk Rajagukguk umur 42 Tahun, Milyati Rajagukguk umur 40 Tahun, Maruli Tua Rajagukguk umur 38 Tahun, Erika Br Rajagukguk umur 35 Tahun, Marison Rajagukguk umur 32 Tahun dan Pemohon umur 31 Tahun.
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2020;
 - Bahwa Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020;
 - Bahwa Ibu Pemohon mempunyai asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mangontang Rajagukguk, Lamhot Mariduk Rajagukguk, Milyati Rajagukguk, Maruli Tua Rajagukguk, Erika Br Rajagukguk, Marison Rajagukguk dan Pemohon adalah ahli waris dari Ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang diunjuk untuk mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah setuju Pemohon yang mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200;
- Bahwa setahu saksi. Pemohon baik orangnya serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang diuraikannya dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai Relevansi, dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.13, dan P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Janji Matogu, Desa Pematang Seleng, Kabupaten Labuhanbatu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Sabar Rajaguk dan Timour Br Marbun (Bukti P.5);
- Bahwa benar Sabar Rajaguk telah menikah dengan Timour Br Marbun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Mangontang Rajagukguk umur 44 Tahun, Lamhot Mariduk Rajagukguk umur 42 Tahun, Milyati Rajagukguk umur 40 Tahun, Maruli Tua Rajagukguk umur 38 Tahun, Erika Br Rajagukguk umur 35 Tahun, Marison Rajagukguk umur 32 Tahun dan Pemohon umur 31 Tahun (Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.12);
- Bahwa benar Pangihutan Sibarani telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2019 (Bukti P.6 dan P.7);
- Bahwa benar Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2020 (Bukti P.8);
- Bahwa benar Ibu Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 (Bukti P.9);
- Bahwa benar Ibu Pemohon mempunyai asuransi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Bukti P.11);
- Bahwa benar Mangontang Rajagukguk, Lamhot Mariduk Rajagukguk, Milyati Rajagukguk, Maruli Tua Rajagukguk, Erika Br Rajagukguk, Marison Rajagukguk dan Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Ibu Pemohon (Bukti P-12);
- Bahwa benar saudara-saudara kandung Pemohon telah setuju Pemohon yang mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200 (Bukti P.10 dan P.12);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang dihunjuk untuk mengurus Asuransi Kematian Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marbun (Alm) dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nomor Polis 000060883200, menurut Hakim cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon HENDRA RAJAGUKGUK sebagai ahli waris yang sah dari ibu kandung pemohon guna untuk mengurus Asuransi Kematian dari Ibu Kandung Pemohon yaitu Timour Br Marbun (Alm), dengan Nomor Polis 000060883200.
3. Membebankan biaya Penetapan Permohon ini kepada Pemohon yang sampai hari ini berjumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh kami Deni Albar, S.H. Hakim Tunggal yang dijunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Deni Albar, S.H.

Perincian biaya :

- Materai	=Rp. 10.000,-
- Redaksi	=Rp. 10.000,-
- Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000,-
- <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>=Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	=Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Rap